

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK
DALAM UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN
KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK
DISKRIMINASI TERHADAP WANITA**
(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

IBNU QODIR
NIM : 072111002

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

Achmad Arief Budiman, M.Ag
Perum. Pesona Asri, L 19, Tembalang Kota Semarang
Anthin Latifah, M.Ag
Banjar sari RT.01/RW.07, Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.	Kpd Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
A.n. Sdr. Ibnu Qodir	IAIN Walisongo Semarang
	Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :


Nama : Ibnu Qodir
Nomor Induk : 072111002
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSII PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA**
(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2011

Pembimbing I



Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1002

Pembimbing II



Anthin Latifah, M.Ag
NIP. 197751107 200112 2 002

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jalan Raya Boja Ngaliyan Km. 3 Semarang 50159 Telp. (024) 7601297

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ibnu Qodir
NIM : 072111002
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA**
(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 23 Desember 2011


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012.

Semarang, 28 Desember 2011

Ketua Sidang


Moh. Arifin, S.Ag, M. Hum
NIP. 19711012 199703 1 002


Sekretaris Sidang


Anthin Latifah, M.Ag
NIP. 197751107 200112 2 002


Penguji I


Drs. H. Slamet Hambali, M.SI
NIP. 195408051 18003 1 004


Penguji II


Drs. Taufik, MH
NIP. 19650125 198003 1 004

Pembimbing I


Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1002

Pembimbing II


Anthin Latifah, M.Ag
NIP. 197751107 200112 2 002



DEKLARASI


Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 29 November 2011

Deklarator,

Ibnu Qodir
NIM. 072111002

MOTTO



“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar” (Q.S An Nisa : 9)

ABSTRAK

Tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun dalam kenyataannya dalam perjalanan rumah tangga sering terjadi peselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian. Perceraian dinilai menjadi solusi terakhir dalam menyelesaikan ketidakcocokan antara suami istri. Akan tetapi setelah terjadi perceraian permasalahan selanjutnya yang sering muncul adalah sengketa antara suami dan istri baik mengenai harta *gono-gini* maupun pengasuhan anak.

Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dirawat oleh orang tuanya hingga ia dewasa dan mampu berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan tanggung jawab orang tua meskipun mereka telah bercerai. Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dalam Pasal 16-nya memberikan jaminan dalam masalah pengasuhan anak dengan persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam semua hal, yang didasarkan pada kepentingan anak. Salah satu hal yang termasuk di dalamnya adalah status anak yang lahir tanpa ada status perkawinan antara kedua orang tuanya (anak tidak sah).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pengasuhan anak dalam CEDAW dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap konsep pengasuhan anak dalam CEDAW. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitik dengan metode analisa *Content* analisis. Jadi, penyusun menganalisis sumberdata primer (draft konvensi CEDAW) untuk kemudian mendiskripsikan suatu konsep pengasuhan anak dalam CEDAW dan selanjutnya di analisis dari sudut pandang hukum Islam.

Hasil penelitian bahwa tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak dalam CEDAW tidak memandang status sah atau tidaknya seorang anak, status perkawinan mereka (masih atau sudah bercerai) dan dikotomi peran pengasuhan (pemenuhan kebutuhan materiil dan non materiil) terhadap anak. Dalam pandangan hukum Islam, pemenuhan kebutuhan materiil adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Hal ini tetap berlaku meskipun setelah terjadi perceraian sampai batas anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Mengenai konsep pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam CEDAW tidak diatur secara rinci seperti halnya dalam hukum Islam, karena CEDAW bukan merupakan undang-undang perkawinan, melainkan undang-undang penghapusan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, selama memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai *hadlinah*. Adapun yang sudah *mumayyiz* boleh memilih antara ayah dan ibunya. Sedangkan mengenai status sah atau tidaknya anak, dalam hukum Islam, tetap dibedakan menurut status perkawinan orang tuanya. Artinya, Jika orang tuanya telah kawin sesuai syarat dan rukun yang sah dalam Islam, maka anaknya dianggap sah dan mempunyai implikasi hukum dan nasab kepada kedua orang tuanya. Hal ini didasarkan pada *maqosid al-syariah* yang bersifat *dharuri* (pokok).

Kata Kunci : Pengasuhan anak, CEDAW, hukum Islam.

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua
tercinta, Ibu Saminem dan Bapak Agus Subagiyo, S.H.
Atas curahan Doa, bimbingan dan kasih sayang mereka
berdua penulis bisa seperti sekarang ini.*

*Adik-adiku tercinta, Ahmad arifin dan Amiratun Arini
Keluarga besar Ahmad Panhari di manapun berada*

Murrabbi ruuhina Kh. Siradj

Khudlari, Ky. Triyono Idris, Ky

Susyanto, Ky. Muhdhor, Kh. A. Izzuddin, Ust. Mundzir

fattah, Ust. Sukhaimi, Ust. Syaifudin

Segenap Keluarga Besar MAK Surakarta

Sahabat-sahabat karibku dan Kawan-kawan seperjuangan

*“Jangan pernah lemahkan kepalan tangan kiri, karena
perjuangan belum Usai....!!!”*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu merenungi kebesaran dan kuasaNya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada bagida besar sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan limpahan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis bersyukur dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)*" dengan lancar tanpa banyak kendala yang berarti.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. Muhibbin, M.Ag, rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. DR. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu Dekan I, II dan III yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis skripsi ini dan yang telah mencurahkan tenaga dan fikiranya guna menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga penulis bisa menyelesaikan studi formal di bangku kuliah dengan baik.
3. Ibu Anthin Latifah, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah, dan Ibu Nur Hidayati Setyani, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Al Akhwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku Pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas sehingga penulis bisa menyelesaikan karyatulis ini dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapan dalam untaian kata-kata.
6. Teman-temanku yang selalu memberi semangat sehingga terselesainya skripsi ini. Dan penulis untuk mereka, “Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan pada penulis”, amin.
7. Teman-teman senasib seperjuangan yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu, terutama teman-teman AS angkatan 2007 dan teman-teman di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

Semarang, 29 November 2011

Penulis,

I b n u Q o d i r
NIM. 072111002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK (*HADLANAH*) DALAM ISLAM

A. Pengertian <i>Hadlanah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Hadlanah</i>	22
C. Urutan Orang Yang Berhak Atas <i>Hadlanah</i>	25
D. Syarat-Syarat <i>Hadlin-Hadlinah</i>	32
a. Syarat-syarat Khusus Untuk Pengasuh Perempuan (<i>Hadlinah</i>)	34
b. Syarat-syarat Khusus Untuk Pengasuh Laki-laki (<i>Hadlin</i>)	36

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISKRIMINATION AGAINT WOMEN*

- A. Sejarah dan Latar Belakang CEDAW 37
- B. Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 42
- C. Konsep Pengasuhan Anak dalam Pasal 16 Huruf (c), (d) dan (f) CEDAW 50

BAB IV ANALISIS PASAL 16 AYAT 1 HURUF (C), (D) DAN (F) CEDAW DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

- A. Analisis Terhadap Konsep Pengasuhan Anak Dalam CEDAW..... 56
- B. Konsep Pengasuhan Anak Dalam CEDAW di Tinjau dari Hukum Islam 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 81
- B. Saran-saran 84
- C. Penutup..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP